



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Tentang
Keberatan Partai Bulan Bintang Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tengah**

- Pemohon** : Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si. selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait I** : Partai Nasdem
- Pihak Terkait II** : Partai Persatuan Pembangunan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.** dan **Ir. Afriansyah Noor, M.Si.** yang berindak untuk dan atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 19 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Selain itu, dalam pertimbangan terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan yang disebut juga (PPP) serta menyatakan bahwa Partai Nasdem dan PPP tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait oleh karena surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem dan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK 2/2018.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena menurut Termohon permasalahan yang diajukan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi yang merupakan bagian dari kewenangan Bawaslu. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa substansi eksepsi telah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait perkara *a quo*, PPP mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Namun oleh karena eksepsi tersebut tidak diberi penjelasan/alasan lebih lanjut maka menurut Mahkamah eksepsi demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu menilai terkait dengan permohonan dan fakta persidangan.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan permohonan Pemohon menyatakan bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Partai Nasdem dan Bawaslu dengan agenda pokok memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon. Bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi baik dalam posita permohonan maupun dalam petitum permohonan.

1. Perubahan pada halaman 6, poin 1.1.2. Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol Nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara menurut Pemohon tertulis 3.292 direnvoi menjadi 3.293;
2. Perubahan pada halaman 51, huruf j. Desa Olaya, tertulis “berkurang sebanyak 33 suara” Pemohon mengatakan direnvoi yang akan disampaikan nanti pada saat sidang pembuktian, sehingga Ketua Panel menegur Kuasa Pemohon yang akan merenvoi namun yang dipakai renvoi juga tidak jelas.
3. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol Nomor 5. Partai Nasdem angka perolehan suara menurut Pemohon tertulis 3.706 direnvoi menjadi 3.768;
4. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol Nomor 5. Partai Nasdem angka selisih suara menurut Pemohon tertulis 205 direnvoi menjadi 143;
5. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol Nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara menurut Pemohon tertulis 1.312 direnvoi

menjadi 1.260;

6. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol Nomor 19. Partai Bulan Bintang angka selisih suara menurut Pemohon tertulis 84 direnvoi menjadi 32;
7. Perubahan pada halaman 55, bagian petitum, poin 3 tabel, parpol Nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara tertulis 3.292 namun dalam persidangan Pemohon menyebutkan perolehan suara adalah 3.293;
8. Perubahan pada halaman 56 permohonan Pemohon pada bagian petitum, poin 5 tabel, parpol Nomor 5. Partai Nasdem perolehan suara tertulis 3.706 direnvoi menjadi 3.768;
9. Perubahan pada halaman 56 permohonan Pemohon pada bagian petitum, poin 5 tabel, parpol Nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara tertulis 1.312 direnvoi menjadi 1.260

Bahwa menurut Mahkamah renvoi tersebut bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum, yang seharusnya jika hendak melakukan perubahan demikian seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada masa tenggang waktu perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.59 WIB sebagaimana APBL Nomor 115-19-26/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 13.59 WIB.

Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan maka perbaikan demikian tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.